

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Perbankan Syariah

2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah ketika sejumlah operasinya bebas dari bunga juga secara aktif berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. (Diana Yumanita, 2010)

Menurut UU No.21 tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). (Diana Yumanita,2010).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya kemudian bank syariah menyalurkan dananya ke pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Keuntungan bank syariah didapatkan dari bentuk bagi hasil yang dianjurkan syariah Islam. (Perbankan Syariah. (2017). Indonesia: Kencana)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip islami seperti bebas dari riba (bunga), menghindari hal yang tidak jelas (*gharar*), berlandaskan prinsip keadilan dan hanya

membayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil yang dimana tidak ada yang akan merasa terugikan karna atas persetujuan kedua belah pihak bukan hanya sepihak.

2.1.2. Riba

2.1.2.1 Definisi Riba

Ziyadah Riba secara bahasa bermakna (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok dan modal secara batil. Riba bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
... عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu... (Q.S An.Nissa : 29)

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu hutang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat dimulainya perjanjian. Menurut Ibn Hajar Askalani mengungkapkan, riba adalah kelebihan baik itu kelebihan dalam bentuk barang ataupun uang.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbangan yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. (Antonio, 2010).

2.1.2.2. Indikator Riba

2.1.2.2.1. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.

Kelompok pertama:

- Riba Qardh yang artinya suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang terutang
- Riba Jahiliyyah yang artinya utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

Kelompok kedua (Jual Beli)

- Riba Fadhl yang artinya pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan barang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi
- Riba Nasi'ah yang artinya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

2.1.2.3. Riba Dalam Pandangan Islam

Dikemukakan bagi mereka yang kurang memahami sumber-sumber hukum Islam, bahwa sumber hukum islam yang utama adalah Al-Qur'an. Sementara jika masalah yang terkait tidak jelas dalam Al-Quran maka sumber hukum yang kedua harus diacu dalam al-Hadits. Sutan Remy, (2018: 159).

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran terdapat konsensus diantara para ahli muslim dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh islam. Istilah riba disebutkan dalam empat surah dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278-280, surah Ali Imraan ayat 130, Surah An-Nisaa ayat 161 dan Surah Ar-Ruum ayat 39.

Surah-surah Al-Quran tersebut masing-masing menentukan mengenai larangan riba sebagai berikut;

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah:275)

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (QS. Al-Baqarah:276)

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian." (QS. Al-Baqarah :278-280)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imron:130)

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (QS. An-Nisa:161)

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-rum:39)

2. Larangan Riba dalam Al-Hadits

Beberapa Hadist Nabi juga mengemukakan mengenai larangan riba. Sebuah Hadits yang diambil sebagai dasar para ulama untuk menerangkan riba adalah:

Dari Ubbadah mengatakan "Saya mendengarkan Rasulullah SAW, Melarang jual-beli (utang dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma kecuali sama dan seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan ia telah melakukan riba.

2.1.2.4. Dampak Negatif Riba

1. Inflasi

Bunga dimasukkan dalam komponen biaya. Setiap yang memperoleh pinjaman dari bank, harus membayar sejumlah bunga. Pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga sehingga menyebabkan inflasi.

2. Ketidakadilan

Bunga diberikan kepada pihak peminjam sedangkan pihak pemberi pinjaman akan menerima bunga. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga pihak peminjam sedangkan pihak peminjam akan selalu

dirugikan karena harus membayar tambahan (bunga) kepada pihak pemberi pinjaman.

3. Ketidakpastian

Peminjam harus membayar bunga dengan porsi yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan walaupun pihak peminjam sedang menderita kerugian.

2.1.3. Perbedaan bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
Besaran bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio yang disepakati antara yang melaksanakan akad dan pihak peminjam sudah diberitahu akan ada kemungkinan keuntungan dan kerugian.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun pihak peminjam sedang mengalami kerugian dari usahanya	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada agama satupun yang meragukan sistem bagi hasil

Sumber: (Perbankan Syariah. (2017). Indonesia: Kencana)

2.1.4. Akad Wadi'ah

2.1.4.1. Pengertian Akad Wadi'ah

Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti "titipan" (*Ensiklopedi Hukum Islam*). Wadi'ah adalah akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. (2018:315).

Secara Etimologi al-Wadiah berarti titipan murni (amanah). Wadiah bermakna amanah. Ada beberapa pendapat dari ulama diantaranya:

1. Hanafiah: *Al-wadiah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk diperliharakan kepada orang lain.
2. Malikiyah: *Al-wadiah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipeliharakan
3. Syafi'iah: *Al-wadiah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipeliharakan.
4. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
5. Ulama Fiqh Kontemporer: titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al wadiah*. *Al wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

1. *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipka tanpa boleh memanfaatkannya
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan

Dengan konsep *al wadi'ah yad al amanah* pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

2. *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

Wadi'ah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan

- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.

Pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih. (Antonio, 2018).

2.1.4.2. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Wadiah

Fatwa DSN-MUI mengenai wadiah yang telah dikeluarkan adalah Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

- **Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI)**
 1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan Prinsip Syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
 2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
 3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia
 4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.
- **Fatwa DSN-MUI No 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).**

Pertama: Ketentuan Umum

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan Prinsip Syariah

Kedua: Ketentuan Umum

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
2. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan.
3. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
4. Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad:
 - a. Mudarabah
 - b. Musyarakah
 - c. Ju'alah
 - d. Wadi'ah
 - e. Qardh
 - f. Wakalah
2. Penggunaan akad sebagaimana tersebut dalam butiran ketiga angka 1 dalam penerbitan SBIS mengikuti substansi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut.

2.1.4.3. Indikator Akad Wadi'ah

1. Penerima Simpanan

Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang diartikan tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dalam memelihara barang titipan.

2. Pengguna Uang

Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna menjamin untuk mengembalikan uang tersebut secara utuh.

3. Konsekuensi

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad adh-dhamanah adalah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari pengguna uang, tetapi sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.

4. Imbalan

Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya, pemilik dana juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti intensif atau bonus untuk giro wadi'ah.

2.1.5. Pengetahuan

2.1.5.1. Pengertian Pengetahuan

Menurut KBBI Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Pengetahuan merupakan keseluruhan pemikiran yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya.

Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimaksud peneliti berhubungan dengan pengetahuan masyarakat Jakarta Timur yang menjadikan dasar pengambilan keputusan dalam menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI).

2.1.5.2. Jenis-jenis Pengetahuan

2 Jenis pengetahuan konsumen:

1) Pengetahuan Produk

Berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk biasa disebut dengan pengetahuan produk. Ada 3 jenis pengetahuan produk seperti pengetahuan tentang karakteristik produk, pengetahuan tentang manfaat produk dan pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan.

2) Pengetahuan Pemakaian

Konsumen dapat menggunakan produk tersebut dengan benar sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal kepada konsumen merupakan tujuan dari pengetahuan pemakaian. Kesalahan dalam penggunaan produk akan membuat konsumen kecewa, oleh karena itu produsen seharusnya memberi tahu kepada konsumen tentang penggunaan produk yang benar. (Ujang Sumarwan, 2011)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan berbagai informasi yang diterima oleh konsumen yang memberikan manfaat untuk penggunaan produk yang baik dan benar. Dalam penelitian ini adanya pengetahuan akan suatu produk bank syariah berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat wilayah Jakarta Timur. Dan suatu persepsi untuk bank Syariah Indonesia untuk mengadakan sosialisasi karena pengetahuan akan keunggulan, kebaikan, kelebihan produk Bank Syariah akan menambah minat menabung masyarakat.

2.1.5.3. Indikator Pengetahuan

Menurut Philip Khotler pola perilaku yang dimiliki konsumen dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya konsumen dapat memproses informasi yang baru dan membuat pertimbangan serta mengambil keputusan. Ada empat jenis pengetahuan produk yaitu:

1. Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk; seorang konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan dari ciri atau karakteristik produk tersebut. Bagi seorang nasabah bila ingin menyimpan dana atau menabung maka nasabah harus mengetahui jenis tabungan, lama tabungan, nisbah, bonus dan lainnya.
2. Pengetahuan tentang manfaat produk; nasabah bank syariah indonesia karena mereka sudah mengetahui menabung di BSI terhindar dari riba maka mereka memutuskan untuk menabung di Bank Syariah Indonesia.
3. Pengetahuan tentang kepuasan suatu produk agar produk dapat memberikan kepuasan maka konsumen harus menggunakan produk dengan baik dan benar
4. Pengetahuan tentang konsep dasar bank syariah

Sumber: Tatik Suryani, Perilaku Konsume: Implikasi pada Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, h. 17.

2.1.6. Keputusan Menabung di Bank Syariah Indonesia

2.1.6.1. Pengertian Keputusan Menabung

Menurut KBBI Keputusan merupakan perihal yang berkaitan dengan putusan, segala sesuatu yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya). Menabung merupakan kegiatan menyimpan uang di bank atau tempat lainnya. (*Kemendiristekdikti, KBBI*)

Dari pengertian diatas yang diambil dari KBBI dapat disimpulkan bahwa pengertian keputusan masyarakat menabung adalah keputusan masyarakat yang sudah dipertimbangkan dan dipikirkan oleh masyarakat untuk menyimpan uang pada bank atau dalam penelitian ini dapat diartikan keputusan masyarakat yang sudah dipertimbangkan dan dipikirkan oleh masyarakat untuk menyimpan uang pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menentukan produk dan jasa termasuk proses pengambilan keputusan menabung dan mengikuti tindakan tersebut.

Pengambilan keputusan (*decision making*) adalah proses untuk mengenali masalah dan peluang untuk kemudian dipecahkan. Membuat keputusan adalah suatu proses yang dilaksanakan orang yang didasari informasi dan pengetahuan yang ada dan berharap sesuatu akan terjadi. Setiadi mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan konsumen merupakan proses pengintegrasian yang mengombinasikan informasi atau pengetahuan untuk mengevaluasi perilaku lebih dari 1 dan memilih salah satunya. Pengertian proses pengintegrasian adalah suatu pilihan yang kognitif sebagai keinginan berperilaku.

Menurut Kotler dan Keller ada lima tahap dalam proses pengambilan keputusan antara lain:

a) **Pengenalan Kebutuhan**

Keputusan pembelian tahap pertama dimana konsumen mengenali keputusan suatu masalah akan kebutuhan. Konsumen akan merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan apa yang mereka inginkan.

b) **Pencarian Informasi**

Konsumen akan makin aktif mencari informasi untuk memuaskan kebutuhan yang disebabkan oleh kuatnya dorongan untuk kebutuhan tersebut. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti dari mulut ke mulut, iklan, media massa, pengalaman dalam menggunakan produk.

c) Evaluasi alternatif

Informasi akan dipilih dan diolah konsumen setelah konsumen mendapatkan banyak informasi sampai menemukan pilihan terakhir yang tepat.

d) Keputusan pembelian

Tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen benar-benar membeli produk.

e) Perilaku pasca pembelian

Dalam tahap terakhir ini tugas pemasar adalah memperhatikan apa yang dialami konsumen seperti puas atau tidak puasnya konsumen dalam menggunakan produk yang mereka beli. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, (2018).

Berdasarkan uraian diatas menurut KBBI keputusan menabung merupakan keputusan yang sudah dipertimbangkan dan dipikirkan masyarakat untuk menyimpan uang pada bank. Menurut kottler dan keller ada 5 proses pengambilan keputusan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Pengertian pengambilan keputusan dapat disimpulkan suatu proses konsumen mempertimbangkan, memilih dan memikirkan sebelum membeli produk dengan harapan konsumen mendapatkan kepuasan dalam menggunakan produk yang sudah dibeli.

Menurut pandangan Islam, dasar pengambilan keputusan ada pada QS. Al-Maidah ayat 100 yang artinya:

“Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 100)

Berdasarkan terjemahan QS. Al-Maidah ayat 100 dapat disimpulkan bahwa setiap mengambil keputusan kita akan menemukan 2 hal yaitu hal yang baik

maupun hal yang buruk, maka dari itu saat kita mengambil keputusan kita harus memikirkan dengan akal dan pikiran yang positif.

2.1.6.2. Indikator-indikator keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Menurut Ghazali Mazki (2018), keputusan pemilihan bank didasarkan kepada:

1. Karakteristik bank, seseorang dapat memilih bank karena percaya uang yang disimpan di bank akan jauh lebih aman.
2. Kepercayaan akan merk bank, para nasabah memiliki alasan masing-masing untuk memilih merk bank hal itu didasari dari kepercayaan dari nasabah yang mungkin merasa nyaman jika menggunakan bank yang mereka pilih.
3. Fungsi utilitas, nasabah memilih bank karena pengalaman sebelumnya.

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian Putri Yulia et al., (2019) yang bertujuan untuk menganalisis strategi meningkatnya minat menabung di Bank Syariah. Variabel penelitian ini antara lain pengaruh religiusitas terhadap minat menabung di Bank Syariah. Teknik dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan penyebaran kuisioner. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Analisis data menggunakan uji statistik yang terdiri dari analisis regresi sederhana, analisis korelasi dan koefisiensi determinasi dan uji t. Jumlah sampel dalam penelitian ini 98 orang dari 5.664 nasabah bank Syariah di Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan religiusitas termasuk kategori rendah tetapi mengarah positif terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah. Secara parsial variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Lingkungan Bank Syariah Mandiri KCP Antapati Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan religiusitas mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank syariah.

Penelitian Kuart Ismanto, (2018) Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh literasi masyarakat tentang bank syariah terhadap minatnya menjadi nasabah bank syariah. Variabel dalam penelitian ini adalah literasi masyarakat (X_1), Dampaknya (X_2), Minat menjadi nasabah bank syariah (Y). Teknik penelitian ini

dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan masyarakat pekalongan. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan campuran yaitu kuantitatif-kualitatif. Data primer penelitian diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat pekalongan berminat untuk menjadi nasabah bank syariah tetapi tidak memiliki akan pemahaman tentang bank syariah yang komprehensif. Masyarakat pekalongan tahu akan bank syariah tetapi tidak secara detail seperti produk dan akad-akad yang ada pada bank syariah. Dengan demikian bahwa masih kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah.

Penelitian Romadhon Bagus dan Sutantri, (2021). Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah mergernya tiga bank syariah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terhadap produk Perbankan Syariah. Variabel dari penelitian ini adalah korelasi merger tiga bank syariah (X_1), kesadaran masyarakat (X_2), Terhadap produk perbankan syariah (Y). Metode penelitian ini dilakukan kajian pustaka dan pemikiran kritis dari penulis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan kuantitatif untuk mengumpulkan data-data fakta dari pemikiran penulis. Hasil penelitiannya berdasarkan penelitian OJK tahun 2016 sebanyak 21,84% jumlah masyarakat pengguna produk perbankan syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yang rendah akan produk perbankan syariah diantaranya:

- a. kurangnya kesadaran masyarakat tentang bank syariah.
- b. Jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas.
- c. sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan bank syariah masih kurang.

Meskipun demikian pihak bank syariah indonesia akan terus memberikan sosialisasi akan produk bank syariah.

Penelitian Utami Wahyuni *et al.*, (2015) dalam hasil penelitiannya menunjukkan tingkat kepercayaan 95% faktor religiusitas, kelompok referensi, dan motivasi secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menabung dibank syariah. Secara parsial faktor yang paling dominan adalah faktor religiusitas dalam mempengaruhi masyarakat untuk menabung dibank syariah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahawa faktor religiusitas sangat mempengaruhi minat masyarakat menabung dibank syariah.

Penelitian Yupitri Evi dan Sari Raina Linda (2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank syariah antara lain faktor promosi, produk perbankan dan fasilitas. Dalam penelitian ini faktor produk perbankan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah. Hal ini menyatakan produk bank syariah sangat mempengaruhi atau menjadi alasan masyarakat dalam menabung di bank syariah.

Penelitian Nur Haida *et al.*, (2021) yang bertujuan mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat tentang riba terhadap minat bertransaksi di Bank Syariah. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang riba (x) dan minat masyarakat bertransaksi di Bank Syariah (y). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data *numerical*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman tentang riba berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat masyarakat bertransaksi di bank syariah. Terbukti dari peningkatan 1% nilai koefisien regresi variabel pemahaman masyarakat tentang riba (x) sebesar 0,686 yang berarti minat masyarakat bertransaksi di bank syariah menjadi 68,6%. Di samping itu, terbukti juga dari variabel pemahaman masyarakat tentang riba yang memiliki nilai thitung (6,700) > t tabel (1,985) dan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05, sehingga keputusannya adalah H_0 ditolak, artinya bahwa variabel pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh secara signifikan terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba sangat berpengaruh pada masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah.

Penelitian Syahriyal, (2018) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi nilai dan pengetahuan masyarakat terhadap minat menabung serta dampaknya terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di bank syariah banda Aceh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survei dengan wawancara langsung, menggunakan daftar pertanyaan. Alat analisis yang digunakan analisis deskriptif dan The Structural Equation Modeling (SEM) dari paket.

Software statistik AMOS, dalam model dan pengkajian hipotesis. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh persepsi nilai dan pengetahuan

masyarakat terhadap minat menabung di bank syariah Persepsi nilai (X1) terhadap variabel dependent yaitu Keputusan menabung (Z), lebih kecil dibandingkan pengaruh nya bila melalui variabel intervening Minat menabung (Y). Pengaruh langsung antara X dan Z adalah 0,060. Sedangkan pengaruh tidak langsung nya yang melalui Y lebih besar yaitu 0,1008. Pengaruh langsung antara variabel independent Pengetahuan (X2) terhadap variabel dependent yaitu Keputusan menabung (Z), lebih kecil dibandingkan pengaruh nya bila melalui *variabel intervening* Minat menabung (Y). Maka variabel minat menabung disebut juga dengan variabel partial intervening. Dikatakan *partial intervening*, karena variabel ini memperkecil pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

Penelitian Wirdayani Wahab, (2016) tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat bagi hasil terhadap minat menabung dibank syariah. Metode analisis dari penelitian ini digunakan dalam penelitian kualitas dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah industri perbankan syariah yang ada di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini tingkat bagi hasil (x) dan minat menabung (y). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga mempercayai sistem bagi hasil dari bank syariah yang berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Penelitian Rohmatul Umah et al., (2020) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi mahasiswa terhadap bank syariah berpengaruh nyata dan positif terhadap minat menabung mahasiswa FEBI INAIS di Bank Syariah Indonesia.


Penelitian Bagja Sumantri, (2016) yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan produk pembiayaan terhadap minat dan keputusan menjadi nasabah dibank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan simpel random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap minat menjadi nasabah. Kualitas pelayanan juga berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah. Penelitian ini juga menemukan bahwa produk pembiayaan juga berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah. Produk pembiayaan juga

berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah. Selain itu minat menjadi nasabah juga berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah.

Penelitian Supiani et al., (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh budaya dan persepsi masyarakat terhadap keputusan menabung di Bank Syariah. Metode penelitian yang gunkana adalah penelitian survey yang termasuk kategori explanatory research yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana satu variabel variabel lainnya Kartini, 1986:25). Hasil penelitian pengaruh budaya dan persepsi masyarakat terhadap keputusan menabung di bank syariah memiliki pengaruh positif. Persepsi masyarakat menjadi faktor yang paling signifikan dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang berpresepsi bahwa bank syariah cukup dapat di percaya untuk masyarakat menabung disana.

2.3. Kerangka Konseptual Penelietian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaraan riba, akad wadi'ah dan pengetahuan pada keputusan masyarakat Jakarta Timur menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI). Berikut ini merupakan kerangka konseptual penelitian yang menjadi pedoman dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: data diolah penulis, 2021

2.3.1. Kerangka Fikir

2.3.1.1. Pengaruh Penghindaraan Riba Terhadap Keputusan Menabung

Menghindari riba adalah hal yang sangat penting bagi nasabah beragama muslim khususnya yang mendapatkan larangan agama untuk menghindari hal tersebut. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu hutang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat dimulainya perjanjian. Menurut Ibn Hajar Askalani mengungkapkan, riba adalah kelebihan baik itu kelebihan dalam bentuk barang ataupun uang. Antonio, (2010). Penghindaraan riba sangat berpengaruh terhadap keputusan menabung karena merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat muslim khususnya untuk menimbulkan rasa nyaman menabung.

Dengan tidaknya riba dalam perbankan syariah maka nasabah akan lebih nyaman menyimpan dananya atau menabung di Bank Syariah Indonesia. Hal ini didukung oleh riset Samsudin (2018), Elfira Khusma Fairus (2019), dan A. Taufiq (2020) bahwa pengaruh penghindaraan riba memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan menabung.

2.3.1.2. Pengaruh Akad Wadiah Terhadap Keputusan Menabung


Akad wadiah menjadi hal yang disukai oleh banyak nasabah karena keunggulan dari akad wadiah ini nasabah bisa menabung atau menyimpan dananya tanpa dikenai biaya administrasi. Wadiah adalah titipan murni dari pihak si penitip dimana ada barang yang dititipkan kepada pihak ke 3 biasa disebut yad almanah (tangan amanah) dan titipan tersebut harus dijaga. Ascarya (2016: 93).

Dengan adanya akad wadiah ini akan membuat nasabah merasa puas menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI) karena tidak dikenai biaya administrasi. Hal ini didukung oleh riset Yumi Azira (2021), Siti Nur Afifah (2020), Arifatun Nisak *et al* (2020) bahwa akad wadiah mempengaruhi keputusan menabung nasabah.

2.3.1.2. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Keputusan Menabung

Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung. Menurut Blackwell dan Miniard pengetahuan merupakan informasi yang disimpan seseorang dalam memori otak seseorang.

Dalam beberapa jurnal penelitian mayoritas masyarakat sudah mengetahui keberadaan bank syariah serta hal yang membedakan bank syariah dengan yang lainnya. Beberapa penelitian seperti riset yang dilakukan oleh Ida Pasi (2020), Yumi Azira (2021) dan wiwiek Rabiatul (2018) menyatakan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung nasabah atau masyarakat.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.3.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban teoritis sementara terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban *empiric*. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing penelitian dalam melaksanakan penelitian. Adapun hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan penghindaraan riba terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI) wilayah Jakarta Timur.
2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan akad wadiah terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI) wilayah Jakarta Timur.
3. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI) wilayah Jakarta Timur.

4. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan penghindaran riba, akad wadiah dan pengetahuan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI) wilayah Jakarta Timur.